

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Berdasarkan hasil telaah kebijakan, dokumen terkait (RPJP Kabupaten, RPJM Kabupaten, dan RTRW Kabupaten Pati), evaluasi terhadap kinerja Rencana Strategis pada periode sebelumnya, serta hasil dari rangkaian FGD (*Focus Group Discussion*) dengan PD terkait, maka terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan. Perumusan isu strategis tidak terbatas pada keluaran (*output*) dari program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati. Identifikasi isu strategis berangkat dari analisis dampak (*outcome*) dari program dan kegiatan sehingga konteks pembahasan menjadi lebih luas dan integrasi atau kerjasama dengan Dinas maupun instansi pemerintahan yang lain menjadi lebih terpetakan. Hal ini diperlukan, mengingat pentingnya integrasi dan kerjasama antara PD dalam konsep pembangunan wilayah guna "**mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik**", sesuai dengan visi Kabupaten Pati 2017- 2022.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan pemetaan permasalahan di setiap bidang kerja yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati. Jika mengacu pada RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menghadapi permasalahan pembangunan berupa: 1) kawasan

kumuh masih ada yang belum tertangani, dan 2) kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang belum tercukupi masih tinggi, dimana kekurangan yang harus dipenuhi lebih dari 60%.

Berkaitan dengan permasalahan kumuh, pada konteks nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memang menargetkan pencapaian angka 0% kumuh. Target yang merupakan bagian dari niat Pemerintah dalam *universal access* (100-0-100) pada Tahun 2019 kiranya bisa menjadi tantangan pada semua level pemerintahan, terutama dalam memberikan layanan dasar bagi masyarakat terkait pemenuhan air bersih, lingkungan yang bebas kumuh, dan akses sanitasi yang layak bagi seluruh warga masyarakat.

Berkaitan dengan permasalahan pertama, mengacu pada hasil capaian kinerja terkait dengan penanganan kumuh di Kabupaten Pati hingga Tahun 2017 sudah mulai menampakkan hasil, kendatipun masih relatif jauh jika diproyeksikan untuk pengentasan kumuh sebagaimana ditargetkan oleh Pemerintah. Dalam LKJiP Tahun 2017, tercatat angka pengurangan seluas 9 Ha dari 181,58 Ha lokasi kumuh yang dicapai diakhir Tahun 2017. Berdasarkan data yang ada, angka ini masih sebatas pada intervensi kegiatan fisik yang bersumber Dana Pusat (APBN). Sedangkan intervensi fisik yang berasal dari non APBN baru dimulai pada 2018 ini. Khusus untuk sumber APBD Kabupaten, baru dialokasikan pada 2019 nanti. Situasi ini kiranya menjadi tantangan sekaligus peluang yang cukup masif untuk lebih diberikan prioritas bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada lima tahun mendatang, terutama guna mendukung niat Pemerintah dalam pencapaian *universal access*.

Berkaitan dengan “kekumuhan”, satu dari tujuh aspek yang menjadi kriteria penentunya adalah pada keteraturan bangunan (Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016, Pasal 5-6). Salah satu indikatornya adalah kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat, baik dari faktor keselamatan bagi penghuninya, faktor kesehatan (ventilasi, pencahayaan, sanitasi), maupun kecukupan minimum ruangnya. Bangunan yang dimaksud disini lebih mengarah pada rumah, sehingga apabila kondisi rumah tidak mampu memenuhi tercapainya syarat-syarat tersebut, maka selanjutnya disebut RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).

Berkaitan dengan RTLH, sebagaimana sudah disampaikan di awal penyajian, jumlah data yang tercatat di akhir 2016 atau awal 2017, tercatat RTLH sebanyak 33.278 unit. Dari jumlah ini hingga akhir tahun

2017 baru tertangani 1.449 unit (dengan rincian : 400 unit didanai DAK Bidang Perumahan, 201 unit dari program BSPS sumberdana APBN, 807 unit bersumber Bansos Pemprov Jateng, dan 41 unit didanai APBD Kabupaten Pati). Dengan laju kinerja tersebut, diharapkan dalam 5 tahun ke depan, lebih banyak lagi RTLH di Kabupaten Pati yang ditangani. Catatan khusus berkaitan dengan penanganan RTLH ini, yang sebagian besar arah kebijakannya diwujudkan melalui kegiatan pemberian bantuan stimulan peningkatan kualitas RTLH / perbaikan rumah, adalah masih dijumpainya pola pikir/ anggapan/ pendapat masyarakat bahwa jika berniat memberi bantuan semestinya Pemerintah/ Pemerintah Daerah sekaligus sampai dengan terbangunnya rumah secara tuntas tanpa persyaratan adanya swadaya dari si penerima bantuan. Hal ini mengingat bahwa sebagian besar yang menerima bantuan adalah memang dari kelompok miskin dan bukan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana diharapkan Pemerintah ketika meluncurkan program bantuan RTLH ini.

Di sisi lain, terkait solusi alternatif guna memenuhi tuntutan penyediaan rumah yang layak huni untuk kepentingan pengurangan *backlog*, yaitu berupa pembangunan rusun di Kabupaten Pati, sepertinya menjadi terhambat oleh beberapa persoalan. Diantaranya adalah : belum tersedianya lokasi lahan yang sesuai peruntukannya dan jaminan kepastian ketersediaan alokasi anggaran/ pembiayaannya. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi DISPERKIM untuk kemudian mencoba menempatkan arah kebijakannya pada pengadaan lahan dan menempatkannya sebagai salah satu rancangan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan.

Berlanjut pada persoalan kedua mengenai “kekumuhan”. Bahwa berkaitan dengan lokasi kumuh, tercatat pada tahun 2014 terdapat sekitar 141 Ha luasa kuu di Kabupaten Pati. Kemudin setelah diadakan survey kembali dan diadakan pemutakhiran data dengan verifikasi di lapangan, total luasan kumuh tercatat 181,58 Ha. Cakupannya meliputi 44 (empat puluh empat) *spot* yang berada di 22 (dua puluh dua) desa, yang menyebar di 7 (tujuh) wilayah administrasi kecamatan. Hasil data terbaru inipun sudah dibuatkan Keputusan Bupati Pati pada Tahun 2017. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian lokasi kumuh berikut luasan dan kategori kekumuhannya, digambarkan dalam penyajian Tabel berikut ini.

Tabel III.1
Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Di Kabupaten Pati

NO	NAMA LOKASI	LINGKUP ADMINISTRATIF			KATEGORI KUMUH	LUAS	KET.
		RT/RW	DESA	KEC			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bajo	RT 1,2,4/IV dan RW I	Bajomulyo	Juwana	Sedang	21,01	Masuk Kotaku
2	Pabrik Padi	RT 1,2,3/ III	Kudukeras	Juwana	Sedang	10,50	Masuk Kotaku
3	Bendarwetan	RT1/I dan RT 1,2,3/ V	Bendar	Juwana	Sedang	9,69	Masuk Kotaku
4	Kenginan	RT5/I dan RT6,7/III	Growonglor	Juwana	Sedang	3,82	Masuk Kotaku
5	Kebonsawahan RT1/I	RT 1/ I	Kebonsawahan	Juwana	Ringan	0,57	Masuk Kotaku
6	Kebonsawahan RT2/I	RT 2/ I	Kebonsawahan	Juwana	Ringan	0,71	Masuk Kotaku
7	Kebonsawahan RT3,4/I	RT 3,4/ I	Kebonsawahan	Juwana	Ringan	1,04	Masuk Kotaku
8	Kaumankulon RT1,2/3	RT1,2/III	Kauman	Juwana	Sedang	1,92	Masuk Kotaku
9	Kaumankulon RT3,4/3	RT3,4/III	Kauman	Juwana	Sedang	1,05	Masuk Kotaku
10	Kaumanwetan RT2,3/I	RT2,3/I	Kauman	Juwana	Sedang	0,40	Masuk Kotaku
11	Kaumanwetan RT3,4/I	RT3,4/I	Kauman	Juwana	Sedang	1,11	Masuk Kotaku
12	Pajeksan RT1/I	RT1/I	Pajeksan	Juwana	Sedang	1,28	Masuk Kotaku
13	Kemasan	RT 1,2/II	Pajeksan	Juwana	Sedang	1,14	Masuk Kotaku
14	Kliten	RT 8,9/III	Doropayung	Juwana	Sedang	4,09	Masuk Kotaku
15	Bulumanislor RT 3,4/4	RT 3,4/IV	Bulumanislor	Margoyoso	Sedang	1,36	Masuk Kotaku
16	Bulumanislor RT 3 /2	RT 3 /II	Bulumanislor	Margoyoso	Sedang	0,70	Masuk Kotaku
17	Bulumanislor RT 1/1	RT 1/1	Bulumanislor	Margoyoso	Sedang	0,24	Masuk Kotaku
18	Bulumaniskidul RT 1/3	RT 1/III	Bulumaniskidul	Margoyoso	Sedang	2,21	Masuk Kotaku
19	Bulumaniskidul RT 5/2	RT 5/II	Bulumaniskidul	Margoyoso	Sedang	2,17	Masuk Kotaku
20	Sungaisat	RT 3/IV Dan RT2/VI	Cebolek Kidul	Margoyoso	Sedang	2,53	Masuk Kotaku
21	Menak	RT 1/II Dan 2/III	Cebolek Kidul	Margoyoso	Sedang	2,83	Masuk Kotaku
22	Sapu	RT 1/V	Cebolek Kidul	Margoyoso	Sedang	0,56	Masuk Kotaku
23	Sekarjalak RT 2/II	RT 2/II	Sekarjalak	Margoyoso	Sedang	0,43	Masuk Kotaku
24	Sekarjalak RT 3/II	RT 3/II	Sekarjalak	Margoyoso	Sedang	1,32	Masuk Kotaku
25	Sleko RT 2/ I	RT 2/ I	Semampir	Pati	Ringan	3,65	Masuk Kotaku
26	Sleko RT 8/ II	RT 8/ II	Semampir	Pati	Sedang	2,02	Masuk Kotaku
27	Puri Balokan	RT 2/V	Puri	Pati	Sedang	5,52	Masuk Kotaku
28	Puri Kacangan	RT 4/ IV	Puri	Pati	Ringan	1,08	Masuk Kotaku
29	Puri Eliem (Lawet)	RT 2/VII	Puri	Pati	Sedang	3,10	Masuk Kotaku
30	Winong Wetan RT 2,4/2	RT 2,4/II	Winong	Pati	Sedang	4,25	Masuk Kotaku
31	Winong Kulon RT 11,12,13/3	RT 11,12,13/III	Winong	Pati	Sedang	7,60	Masuk Kotaku
32	Panjunan RT 16,17,20/3	RT 16,17,20/III	Panjunan	Pati	Ringan	7,82	Masuk Kotaku
33	Sambiroto Wetan	RT 10/I	Sambiroto	Tayu	Sedang	3,38	Masuk Kotaku
34	Sambiroto RT 9/I	RT 9/I	Sambiroto	Tayu	Sedang	2,64	Masuk Kotaku
35	Sambiroto TPI	RT 5/I	Sambiroto	Tayu	Sedang	4,42	Masuk Kotaku
36	Pecingan	RT 6/I	Sambiroto	Tayu	Sedang	4,97	Masuk Kotaku

NO	NAMA LOKASI	LINGKUP ADMINISTRATIF			KATEGORI KUMUH	LUAS	KET.
		RT/RW	DESA	KEC			
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Widengan	RT 1,2,3/VII	Margomulyo	Tayu	Sedang	3,42	Masuk Kotaku
38	Mbelah	RT 1,2,3/Idan RT 1,2,3/II	Margomulyo	Tayu	Sedang	9,40	Masuk Kotaku
39	Randugunting	RT 1,2,4/IV	Pecangaaan	Batangan	Berat	7,08	Non Kotaku
40	Bulak Kidul	RT 5/Idan RT 2,5/II	Banyutowo	Dukuh Seti	Berat	0,96	Non Kotaku
41	Klop	RT 7/II	Banyutowo	Dukuh Seti	Berat	0,26	Non Kotaku
42	Purbomencil	RT 6/I	Banyutowo	Dukuh Seti	Berat	10,09	Non Kotaku
43	Puncel Tambak	RT 1,2,4/Idan RT 4/VII	Puncel	Dukuh Seti	Berat	15,09	Non Kotaku
44	Buloh	RT 1,4,5/VI	Kayen	Kayen	Sedang	12,14	Non Kotaku
Jumlah Luas Keseluruhan						181,58	

Sumber : SK Bupati Pati Nomor. 050/1783 tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pati no.050/4852 Tahun 2014 Tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pati.

Persoalan lainnya, terkait dengan penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan permukiman. Pengelolaan sarana prasarana umum (PSU) di lingkungan perumahan perlu mendapat perhatian karena terdapat beberapa perumahan di Kabupaten Pati yang belum diserahkan oleh pengembang atau bahkan tidak dilengkapi dengan PSU sehingga penghuni perumahan tidak dapat memiliki akses terhadap PSU (contoh: pengambilan sampah, drainase, limbah). Dengan kondisi tersebut, diperlukan pengaturan tentang pengelolaan PSU, setidaknya pada level Peraturan Bupati sebagai payung hukum yang juga berfungsi sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang.

Pada lingkup yang lebih luas, pembangunan perumahan (baik formal maupun swadaya) harus terintegrasi dengan tata ruang. Terlebih dengan posisi Kabupaten Pati sebagai area resapan air dan area pertanian, maka dibutuhkan kontrol terhadap pembangunan perumahan agar tercipta kondisi tata ruang wilayah yang seimbang. Salah satu instrumen yang bisa digunakan yaitu regulasi IMB.

Berpijak pada uraian di atas, dengan mendasarkan pada evaluasi internal organisasi, studi kepustakaan dan olah data, hasil kajian dan diskusi dalam forum-forum koordinasi antar pemangku kepentingan, serta hasil pengamatan selama menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman, DISPERKIM mengidentifikasi permasalahan yang ada terkait bidang urusan yang ditangani dan memetakannya ke dalam Tabel berikut ini:

Tabel III.2

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Masih rendahnya penyediaan rumah layak huni bagi warga masyarakat	Ketidakseimbangan antara kebutuhan perumahan dan prasarana yang layak dengan ketersediaan sarana yang dibangun/ disediakan dan prasarana dasar yang ada	Koordinasi yang lemah antar pemangku kepentingan
			Pemahaman yang relatif masih rendah terkait pengaturan penyelenggaraan urusan perumahan, termasuk IMB
			Masih banyaknya kondisi PSU perumahan yang kurang diperhatikan/ terabaikan oleh pengembang
			Masih banyaknya jumlah <i>backlog</i>
			Masih banyaknya jumlah RTLH
			Data perumahan yang belum valid/ berubah-ubah
			Belum adanya pengembangan kawasan permukiman yang terpadu
		Belum adanya lokasi yang disediakan khusus untuk pengembangan perumahan	
		Belum ada alokasi kegiatan penanganan rumah korban bencana alam pada PD teknis	Masih ada rumah korban akibat bencana alam yang belum ditangani
2	Masih adanya lokasi kumuh yang belum ditangani	Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan	Masih banyaknya pembangunan perumahan baru yang tidak berijin dan kurang memperhatikan ketentuan yang ditetapkan pemerintah (Tidak memperhatikan pola Tata Ruang)
			Masih ada lokasi kumuh
			Masih adanya kebiasaan buruk masyarakat, yang tidak menghargai lingkungan tempat tinggalnya
		Masih rendahnya kesadaran komunitas lokal dalam mempertahankan kualitas lingkungan tempat tinggalnya	Kurang tersosialisasikan program-program pemerintah terkait kekumuhan
			Masih belum berkembangnya potensi ekonomi dan sosial di kawasan
			Munculnya gejala kekumuhan akibat perkembangan desa yang menuju kota

Sumber : Hasil olah data dan Evaluasi Kinerja DISPERKIM, 2017

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022, sebagai bentuk aktualisasi janji kampanye yang kemudian disebut sebagai komitmen Bupati dan Wakil Bupati selama masa jabatannya. Sebagai bagian dari implementasi RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022, terutama di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyusunan Renstra Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 mengacu pada visi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yaitu:

"Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik"

Visi tersebut memuat dua unsur fokus cita-cita, yaitu: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan (2) meningkatnya pelayanan publik.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Misi dirumuskan untuk mendukung perwujudan unsur visi. Keterkaitan misi dan visi kabupaten Pati sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik;
- e. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
- f. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
- g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
- h. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Dari rangkaian misi-tujuan-sasaran di atas, yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah pada pencapaian ***misi ketiga***. Pada tataran visi dan misi, ukuran keberhasilan pencapaian dilakukan pada level *outcome* dan *impact* (bukan pada level *output*, yang hanya berbasis pada pekerjaan sudah selesai dilaksanakan dengan baik atau tidak), sehingga diperlukan integrasi dan koordinasi dengan instansi yang lain. Sebagai contoh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati melaksanakan kegiatan pembangunan/ perbaikan drainase atau jalan di kawasan permukiman kumuh, akan tetapi untuk dapat mengukur apakah

drainase atau jalan tersebut mampu meningkatkan kualitas kawasan kumuh tersebut, diperlukan kerjasama dengan Pemerintah desa dan *stakeholder* terkait lainnya, termasuk masyarakat. Dengan demikian, diperlukan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat melakukan pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan hingga level *outcome* dan *impact*..

Telaah terhadap visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan PD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Berpijak pada hasil identifikasi permasalahan sebagaimana telah disajikan pada bagian sebelumnya, yaitu dalam **Tabel II.2**, lebih lanjut akan diuraikan apa saja faktor-faktor yang berpengaruh, baik itu penghambat maupun pendorongnya. Tabel berikut ini akan menjelaskan faktor-faktor tersebut.

Tabel III.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
Misi 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan				
1	Program pengembangan perumahan	Masih banyaknya RTLH yang belum ditangani	<ul style="list-style-type: none"> - Lampiran UU 23 Th 2014 membatasi kewenangan Pemda untuk menangani RTLH - Alokasi anggaran yang terbatas - Pola pikir masyarakat yang menganggap bantuan RTLH tidak maks - Akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan masih belum sesuai harapan 	Komitmen dan kemampuan Pemkab dalam menyediakan anggaran untuk pembangunan baru dan rehabilitasi RTLH semakin baik/ tinggi
		Masih banyak <i>backlog</i> yang belum diakomodasi penyediaan rumahnya	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang koordinasi antara pengembang dengan Pemerintah - Kurang tersosialisasikan nya PD yang menangani urusan bidang perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen PD untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional - Semangat dan etos kerja Personil cukup tinggi
		PSU yang ada kurang diperhatikan	<ul style="list-style-type: none"> - Rincian tugas antar PD dan unit kerja msih ada yang tumpang tindih - Belum ada kejelasan pembagian wilayah kewenangan untuk PD/ Unit Kerja yang mempunyai kesamaan tugas 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada rencana yang secara periodic mengevaluasi SOTK PD - Ada forum koordinasi antar PD
		Masih ada lingkungan perumahan/ permukiman yang tidak tertata	Belum ada produk hukum lokal terkait penataan perumahan / permukiman (kalaupun ada sangat rendah penegakan sanksinya)	Kualitas SDM cukup mendukung
2	Program perbaikan perumahan korban bencana alam	Masih ada rumah akibat korban bencana alam yang belum ditangani PD	<ul style="list-style-type: none"> - Ketiadaan alokasi anggaran - Belum ada NSPKnya - SPM Penanganan Rumah Korban Bencana belum ada 	Kewenangan penanganan rumah korban bencana alam sudah disebut dalam lamp UU 23 Th 2014

No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
3	Program Lingkungan sehat perumahan	Masih ada lokasi kumuh yang tidak ditangani	Belum ada intervensi kegiatan fisik dari alokasi anggaran APBD	- Lokasi kumuh sudah berSK - Ada kewenangann yang jelas untuk penanganan kumuh sesuai UU 23 Th 2014
4	Program pemberdayaan komunitas perumahan	Masih rendahnya kesadaran komunitas lokal dalam mempertahankan kualitas lingkungan tempat tinggalnya	Kegiatan pemberdayaan dikuatirkan tumpang tindih dengan tusi PD lain	Komitmen Pemerintah Pusat melalui Program-program nasional, spt: pengurangan kumuh melalui Program KOTAKU; dan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi kawasan melalui PISEW

Sumber : Analisis permasalahan pelayanan DISPERKIM, 2017

Berdasarkan pemetaan permasalahan dan penentuan faktor-faktor penghambat dan pendorong, kiranya dengan menarik keterkaitan tugas dan fungsi DISPERKIM sebagai upayanya dalam mendukung pencapaian program pelayanan (manifestasi dari Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih), maka isu-isu pengurangan kemiskinan, pemberdayaan komunitas, peningkatan kualitas lingkungan sehat perumahan, dan penataan kawasan permukiman, masih sangat relevan dengan program-program yang ditetapkan. Pada akhirnya, program-program tersebut tetap menjadi prioritas dan berkelanjutan selama lima tahun kedepan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana yang diharapkan dalam SDG's.

3.3. Telaah RENSTRA K/L dan RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi

Berkaitan dengan urusan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pada tingkat nasional ada RENSTRA Kementerian PUPR 2015-2019 dan pada propvinsi juga ada RENSTRA PD teknis yang potensial untuk dikaitkan dengan pemetaan permasalahan dan faktor-faktor penghambat dan pendorongnya.

3.3.1. Keterkaitan dengan RENSTRA Kementerian Teknis

Dalam Dokumen RENSTRA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2015-2019, beberapa poin penting yang dapat digarisbawahi disini, diantaranya adalah :

1. Dalam keterkaitan antara tujuan organisasi dengan sasaran strategisnya, beberapa sasaran strategis yang hendak dicapai adalah :
 - a. meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
 - b. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
2. Dalam laporan capaian output prioritas TA 2015-2016 , tercatat dalam Program Prioritasnya :
 - a. untuk Bidang Permukiman, diantaranya adalah penanganan kawasan kumuh dengan penetapan target pencapaian pada akhir periodenya menyisakan 2.921 Ha dari target awal yang ditentukan sejumlah 38.431 Ha;
 - b. untuk Bidang Perumahan :
 - 1) pembangunan rumah swadaya yang pada akhir masa periodenya menyisakan 177.785 unit dari target awal sejumlah 1,75 juta (bahwa target ini dimaksudkan sebagai upaya memenuhi tuntutan pemenuhan pengurangan backlog dan penanganan RTLH baik melalui kegiatan peningkatan kualitas rumahnya maupun pembangunan baru)
 - 2) penyaluran bantuan pembiayaan rumah umum untuk MBR yang menyisakan 10.806 unit dari target awal sebanyak 900 ribu unit
 - 3) penyaluran bantuan uangmuka perumahan untuk MBR yang menyisakan 476.600 unit dari target awal sebanyak 106.400 ribu unit

Dengan melihat sekilas penyampaian data tersebut, maka hal ini bisa menjadi faktor pendorong sekaligus sebagai peluang atas permasalahan :

- 1) tuntutan penyediaan rumah yang layak bagi rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri (potensi dukungan untuk pengurangan *backlog*);
- 2) masih banyaknya RTLH yang belum ditangani; terlebih bahwa berdasarkan Lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini memang menjadi urusan konkuren pemerintah Pusat. Program-program seperti BSPS maupun DAK Bidang Perumahan kiranya perlu ditangkap dengan baik oleh DISPERKIM;

- 3) masih adanya kawasan kumuh yang belum ditangani, utamanya untuk lokasi kumuh dengan luasan di atas 15 (lima belas) hektar sesuai kewenangan Pemerintah Pusat;
- 4) masih rendahnya kesadaran komunitas lokal dalam mempertahankan kualitas lingkungan tempat tinggalnya, dimana program-program nasional seperti Program KOTAKU dan/atau program yang potensial untuk mengangkat isu-isu pemberdayaan.

3.3.2. Keterkaitan dengan RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada level Provinsi, khususnya Jawa Tengah, perangkat daerah yang ada keterkaitan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DISPERAKIM Provinsi). Pada pelaksanaan Tahun Anggaran 2017 lalu, ketika penanganan air bersih dilaksanakan oleh DISPERKIM, maka ada perangkat daerah provinsi lainnya yang mempunyai keterkaitan tugas tersebut, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya

DISPERAKIM Prov. Jateng menyelenggarakan 2 (dua) urusan wajib pelayanan dasar yang menyangkut : 1) perumahan dan kawasan permukiman, dan 2) pekerjaan umum dan penataan ruang.

Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman, DISPERAKIM Prov memiliki program : pembangunan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan. Sedangkan untuk bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki program peningkatan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan.

Dari beberapa urusan yang ada di DISPERKIM Prov, capaian kinerjanya sampai dengan Tahun 2016 serta target RPJMD yang harus dicapai sampai dengan Tahun 2018, diataraya :

1. Pada indikator jumlah kawasan perkotaan kumuh, prasarana sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/kota dan kawasan strategis yang tertangani berdasarkan target RPJMD sampai dengan 2018 adalah 44 kawasan namun sampai dengan tahun 2016 sudah tertangani 26 kawasan yaitu 23 kawasan pada tahun 2014, 2 kawasan pada tahun 2015 dan 1 kawasan pada tahun 2016.

2. Pada indikator Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan Yang Tertangani berdasarkan target RPJMD sampai dengan 2018 adalah 25 kawasan namun sampai dengan tahun 2016 sudah tertangani 16 kawasan yaitu 13 kawasan pada tahun 2014, 3 kawasan pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak teranggarkan sehingga tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan adanya kendala pelaksanaan hibah oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan sesuai dengan hasil evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
3. Pada indikator Rasio Rumah Layak Huni berdasarkan target RPJMD sampai dengan 2018 adalah 78,78% namun sampai dengan tahun 2016 sudah tertangani 78,71% yaitu 78,67% pada tahun 2014, 78,67% pada tahun 2015 dan 78,71% pada tahun 2016.
4. Pada indikator prosentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani berdasarkan target RPJMD sampai dengan 2018 adalah 14,13% namun sampai dengan tahun 2016 sudah tertangani 14,03% yaitu 12,83% pada tahun 2014, 14,03% pada tahun 2015 dan 14,03% pada tahun 2016.
5. Pada indikator prosentase KTP2D (Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa, yang masuk dalam Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan), yang tertangani berdasarkan target RPJMD sampai dengan 2018 adalah 14,24% namun sampai dengan tahun 2016 sudah tertangani 12,33% yaitu 10,96% pada tahun 2014, 12,33% pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak teranggarkan sehingga tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan adanya kendala pelaksanaan hibah oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada DISPERKIM Prov pada Tahun 2016 kiranya dapat dijadikan referensi bagi DISPERKIM Pati, atau setidaknya sebagai contoh atau pembanding dalam penyusunan dokumen perencanaan pada level kabupaten. Gambar-gambar Tabel berikut menunjukkan Tabel penyajiannya :

Gambar 2 :

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng Tahun 2016

Program/ Kegiatan	2016			
	DPPA (Rp)	Realisasi	Rasio	Rata2 pertumbuhan
1	2	3	4	5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000	15,000,000	1.00	1.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	864,744,000	571,261,964	0.66	0.76
Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	110,500,000	109,642,000	0.99	0.98
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas	375,000,000	373,875,400	1.00	1.00
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	125,000,000	124,997,000	1.00	1.00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	170,000,000	163,676,000	0.96	0.98
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55,000,000	54,988,800	1.00	1.00
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40,000,000	40,000,000	1.00	1.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,000,000	24,994,000	1.00	1.00
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	100,000,000	99,915,000	1.00	0.96
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi didalam dan diluar daerah	700,000,000	624,707,985	0.89	0.92
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	889,053,000	857,852,000	0.96	0.92
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	983,401,000	983,241,000	1.00	1.00
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	466,000,000	407,223,325	0.87	0.89
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	45,000,000	45,000,000	1.00	1.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	45,000,000	44,952,000	1.00	1.00
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	243,000,000	237,742,000	0.98	0.94
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	101,870,000	101,870,000	1.00	0.99
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	18,000,000	18,000,000	1.00	0.89
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	28,000,000	28,000,000	1.00	0.99
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	65,420,000	65,420,000	1.00	0.99
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN DAN PEDESAAN				
Revitalisasi Kawasan Perkotaan Kumuh Fungsi PKN dan PKW	7,500,000	7,500,000	1.00	0.99
Pembangunan Prasarana dan Sarana Perumahan pada Kawasan Wisata dan Revitalisasi Kawasan Tradisional/ Cagar Budaya	-			0.60
Pembangunan Prasarana dan Sarana pada Kawasan Agropolitan dan Minapolitan	11,995,000	11,995,000	1.00	0.88
Penataan Kawasan Perbatasan dan Kawasan Strategis	1,583,747,000	1,567,012,000	0.99	0.97
Pendampingan Program Pusat PPIP	-			0.29
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG SERTA PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI				
Identifikasi Bangunan dan Kawasan Bersejarah	134,008,000	132,433,000	0.99	0.96
PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN				
Pembangunan Prasarana dan Sarana Rumah Sederhana Sehat	513,370,000	496,290,000	0.97	0.95
Pembangunan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi RTM	2,378,333,000	2,143,979,500	0.90	0.95
Stimulan Pembangunan dan Perbaikan Rumah Pasca Bencana	50,050,000	17,030,000	0.34	0.73
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN				
Penataan Lingkungan Permukiman Perbatasan Kabupaten/ Kota	9,671,000	9,670,900	1.00	0.95

Program/ Kegiatan	2016			
	DPPA (Rp)	Realisasi	Rasio	Rata2 pertumbuhan
1	2	3	4	5
Prasarana dan Sarana di Kawasan Perdesaan	861,715,000	857,542,800	1.00	0.97
Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan di Daerah	4,238,948,000	3,827,615,650	0.90	0.90
PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH : Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	0	0	0	0
PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH				
Kegiatan Koordinasi Penanganan Permasalahan dan penyelenggaraan urusan Pertanahan sebagai kewenangan Provinsi	169,500,000	168,048,600	0.99	0.98
Kegiatan Identifikasi tanah HP (Hak Pakai) aset Pemprov Jateng dan pemetaan tematik tanah HGU & sosialisasi pengelolaan HGU	235,500,000	235,500,000	1.00	0.91
Kegiatan Penyelesaian Alih Fungsi Tanah Kas Desa & Penyusunan data tata guna tanah kas desa	167,500,000	166,150,000		
Kegiatan Sertifikasi Tanah di Kawasan Lindung dan Tanah Sawah Lestari	840,000,000	556,384,655	0.66	0.80
Kegiatan pensertifikatan tanah Kas Desa di Kab. se Jawa Tengah	290,000,000	289,882,600	0.99	0.75

Gambar 3

Hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	TARGET SPM	2016				Rasio Capaian Kinerja
				Target RPJMD		Realisasi		
				KINERJA	ANGGARAN (000)	KINERJA	ANGGARAN (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Kawasan perkotaan kumuh, Prasarana Sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/ kota dan kawasan strategis yang tertangani	40 Kaw		14 Kaw	14,618,880	1 Kaw		0.07
	Prasarana Dan Sarana Pendukung Kegiatan Kawasan Permukiman Yang Tertangani							
2	Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan Yang Tertangani (Kawasan) Rasio Rumah Layak Huni	77 Kaw 76.67%		6 Kaw 76.75%	4,050,000	0 78.71%		- 1.03
3	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	7.80%		16.92%	7,060,000	14.03%		0.83
	Prosentase KIP2D Yang Tertangani	9.58%		14.24%		0.00%		-
4	Meningkatkan Bidang Tanah yang terpetakan (Bidang Tanah yang terpetakan				235,500		235,500	1.00
	- Identifikasi HGU	48		16		16		
	- Identifikasi HGB	35		0		0		
	- Identifikasi HP	55		14		14		
	Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan (jumlah konflik)	48		12	169,500	12	168,048	1.00
	Tergantikannya tanah kas desa untuk pembangunan kepentingan umum dengan tanah yang lebih baik nilainya	1.360.821 dengan 1.832.032		124.824 dengan 181.439	167,500	164.977 dengan 187.213 dan UGR 32 M	556,384	1.03
	Jumlah Sertifikasi Tanah Masyarakat Dalam Kawasan Lindung Dan LP2B	15,183		1,250	840,000	1,325		1.06
	Kepastian hukum hak tanah kas desa dan tertib administrasi tingkat desa	tidak masuk RPJMD		50	290,000	50	289,882	1.00
	Penggunaan dan pemanfaatan lahan dan tanah yang sesuai peruntukan	tidak masuk RPJMD		1	268,000	1	262,946	1.00
	Tersinkronisasinya pengadaan tanah untuk kepentingan umum, adanya data yuridis pengadaan tanah, penanganan pengadaan tanah di daerah, tertib administrasi pertanahan	35 kab/ kota		35 kab/ kota	205,000	35 kab/ kota	205,000	1.00

peluang dalam penentuan strategi dan arah kebijakan guna memformulasikan program dan kegiatan selama lima tahun kedepan, utamanya yang terkait dengan peran atau intervensi Pemerintah Provinsi dalam mengalokasikan bantuan untuk peningkatan kualitas RTLH, dimana obyeknya dimiliki oleh Daerah Kabupaten/ Kota.

Selain itu, dengan mengacu pada Lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai pembagian urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi urusan konkuren pemerintah daerah, terutama dalam penyelenggaraan suburusan kawasan permukiman terkait penanganan kumuh, sangat diperlukan ketegasan dalam penentuan lokasi-lokasi mana yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan mana yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Kabupaten Pati dalam mengintervensi kumuh. Forum-forum koordinasi yang telah dilakukan oleh DISPERAKIM Prov dengan DISPERKIM Kab Pati kiranya menjadi momentum/ media yang perlu dipelihara bersama demi terpadunya penanganan kumuh, yang sudah menjadi agenda nasional untuk diantaskan atau di"nol"kan.

3.4. Telaah RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berkaitan dengan RTRW Kabupaten Pati, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011, maka penyusunan RENSTRA akan ditinjau dari aspek *spasialnya* (keruangan). Dalam hal ini RTRW akan membantu memberikan informasi seputar pengembangan potensi kewilayahan.

Potensi wilayah di Kabupaten Pati sebagaimana disebut dalam Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 yang dikembangkan sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung. Dalam hal ini, yang penting untuk disampaikan adalah yang menyangkut kawasan budidaya, dimana kawasan peruntukan permukiman masuk dalam area ini.

Kawasan peruntukan permukiman tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pati, dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan di masing-masing kecamatan yang terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

Dengan melihat situasi saat ini, dimana PERDA Nomor 5 Tahun 2011 yang mengatur tentang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 sedang dalam proses perubahan, maka mau tidak mau akan berpengaruh dalam penyusunan RENSTRA SKPD. DISPERKIM, misalnya, dalam hal perencanaan pengadaan tanah guna penyediaan lokasi perumahan harus dipertimbangkan kembali, meskipun ini berkaitan dengan upaya terobosan dalam rangka pengurangan backlog yang angkanya mencapai 78.018 pada posisi awal periode RPJMD/ RENSTRA. Angka ini sendiri sebenarnya merupakan target sasaran yang ditetapkan menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan tuntutan kebutuhan akan rumah yang layak. Angka sebesar ini akan menjadi sulit direalisasikan manakala tidak ada arah kebijakan yang jelas dan terencana, mengingat jumlah kebutuhan rumah senantiasa bertambah seiring perkembangan jumlah penduduk, sementara lahan yang dibutuhkan untuk lokasi tempat tinggal relatif tetap dan terbatas.

Bahwa rencana pengadaan tanah/ lahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati sebagai bagian dari upaya mewujudkan *land banking* pada prinsipnya harus berpedoman dan mengacu pada kawasan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam RTRW. Dengan demikian, dengan adanya proses perubahan RTRW yang saat ini sedang dalam pembahasan, maka yang terkait dengan rencana pengadaan tanah/ lahan ini ditunda hingga ada kejelasan penetapan kawasan yang terbaru hasil Perubahan PERDA mengenai RTRW. Ini menjadi konsekuensi logis yang harus diambil oleh DISPERKIM, mengingat dalam perubahan RTRW, penataan kawasan menjadi agenda dan isu utama, yang jelas akan berimplikasi pada perubahan peruntukan lahan, termasuk luasannya. Dan sesungguhnya, kejelasan dan konsistensi dalam pengaturan RTRW, terutama yang berkaitan dengan penetapan kawasan peruntukan permukiman, juga merupakan bagian dari jaminan kepastian akan ketersediaan lokasi untuk pembangunan dan pengembangan perumahan bagi warga/ masyarakat diluar pemaknaan *land banking* sebagai kegiatan pengadaan atau penyediaan lahan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Satu hal penting yang perlu digarisbawahi adalah sebagaimana disampaikan di depan, DISPERKIM dalam dokumen RENSTRA ini memunculkan rencana ancangan kegiatan mengenai pengadaan tanah. Ini penting sebagai terobosan alternatif guna mendukung upaya Pemerintah

dalam hal pengurangan *backlog*, yang angkanya mencapai 78.018 pada posisi awal periode RENSTRA ini. Angka ini sendiri merupakan target sasaran yang ditetapkan untuk menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan tuntutan kebutuhan akan rumah yang layak. Angka sebesar itu akan menjadi sulit direalisasikan manakala tidak ada arah kebijakan yang jelas dan terencana, mengingat jumlah kebutuhan rumah akan senantiasa bertambah mengikuti perkembangan jumlah penduduk. Sementara, lahan yang dibutuhkan untuk lokasi tempat tinggal/ rumah bersifat tetap dan terbatas.

Yang menjadi persoalan disini adalah bahwa PERDA Nomor 5 Tahun 2011 yang mengatur tentang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 saat ini sedang dalam proses perubahan. Akibatnya, untuk penentuan lokasi lahan yang akan disediakan guna pengembangan lokasi baru perumahan harus menunggu hasil akhir Perubahan PERDANYA. Ini konsekuensi logis yang dihadapi DISPERKIM, mengingat dalam perubahan RTRW, *penataan kawasan menjadi agenda dan isu utama*, yang kemudian berimplikasi pada perubahan peruntukan lahan termasuk luasannya.

Sebaliknya, dokumen RTRW itu sendiri juga bisa menjadi faktor pendorong bagi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan kegiatan pelayanannya. Misalnya, terkait informasi mengenai wilayah rawan bencana. Ini sangat penting, mengingat dengan informasi yang disampaikan, maka perencanaan kegiatan yang terkait dengan mitigasi bencana bisa menjadi lebih mudah. Termasuk DISPERKIM yang juga menyusun rencana kegiatannya berupa fasilitasi dan rehabilitasi rumah korban bencana alam. Dalam hal ini, maka dokumen RTRW bisa menjadi faktor pendorongnya.

3.4.2. Telaah KLHS

Salah satu aspek dikaitkannya KLHS (kajian lingkungan hidup strategis) dalam perencanaan strategis 2017-2022 adalah bahwa salah satu tujuan penyusunan KLHS yaitu memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan/atau program RENSTRA Kabupaten Pati. Integrasi yang dimaksud disini diantaranya meliputi :

- a. Saling ketergantungan (*interdependency*) antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem;
- b. Prinsip keseimbangan (*equilibrium*), yaitu keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup/ekologi; dan
- c. prinsip keadilan (*justice*) yaitu keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah.

Dengan kata lain bahwa KLHS sangat terkait dengan *isu pembangunan berkelanjutan* (SDG's). Ini mengingat bahwa dalam dokumen KLHS berisi isu strategis pembangunan berkelanjutan yang merupakan hasil dari identifikasi daftar panjang yang dihasilkan dari proses FGD sampai dengan pengujian silang sesuai dengan peraturan sehingga dapat diperoleh isu strategis prioritas yang telah memperhitungkan kriteria lingkungan.

Berbicara mengenai SDG's yang sangat erat kaitannya dengan KLHS, setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) hal pokok yang menjadi bagian dari 17 tujuan SDG's, yaitu : 1) mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun; dan 2) menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan. Jelas ini sangat terkait dengan isu dan bidang tugas pelayanan DISPERKIM.

Selain itu melalui KLHS maka akan ada ruang bagi partisipasi masyarakat. Artinya dengan telaah KLHS terhadap KRP (kebijakan, rencana, dan program) maka persoalan ataupun permasalahan dalam penyusunan rencana pelayanan perangkat daerah sejak awal sudah ada pelibatan *stakeholders*. Singkatnya, dokumen KLHS menjadi faktor pendorong dalam penyusunan rencana pelayanan perangkat daerah.

Jika dikaitkan langsung dengan permasalahan dalam pelayanan perangkat daerah, seperti : masih ada rumah akibat korban bencana alam yang belum ditangani PD, misalnya. Tentu saja, jauh sebelum melakukan eksekusi kegiatan pemberia bantuan penanganan rumahnya, yaitu pada saat penyusunan dokumen perencanaan anggarannya sudah memanfaatkan informasi mengenai peta rawan bencana, mempelajari dokumen/ data laporan warga terdampak, dan *mitigasi bencana*, yang kesemua itu bisa menjadi bagian dari KLHS.

3.5. Penentuan isu-isu strategis

Berbagai peluang dan tantangan telah disajikan, maka sampailah pada penarikan kesimpulan mengenai isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Jika dari telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih sudah jelas sebenarnya mengenai isu strategisnya, yaitu kemiskinan, kemudian dalam telaah RENSTRA Kementerian Teknis (PUPR) yang menambahkan diantaranya isu mengenai penataan kawasan (demikian pula dengan RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi/ DISPERAKIM). Selanjutnya dalam telaah RTRW dan KLHS membahas mengenai penataan kawasan dan pembangunan berkelanjutan, selain menyinggug mitigasi bencana. Dari sini maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang selanjutnya dikaji dan dianalisis lebih mendalam sehingga terpetakan permasalahan pokoknya, rumusan masalah, dan akar masalah, yang kemudian akan digunakan dalam penentuan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah. Dari strategi akan dimunculkan program, sedangkan manifestasi dari arah kebijakannya berupa kegiatan, yang diharapkan mampu menjadi solusi atau menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan akar masalahnya. Inilah yang kemudian perlu disusun rencana yang strategis untuk bisa dipastikan bahwa jalan keluar itu bisa dilaksanakan dan berlanjut untuk lima tahu kedepan.

Pada akhirnya, setelah melalui pengkajian, analisis data, studi pustaka, serta memanfaatkan forum diskusi dan koordinasi, maka dengan *metode analisis SWOT*, berbagai isu strategis berikut permasalahan, peluang dan tantangannya, dirumuskan menjadi tiga isu strategis DISPERKIM, yaitu : *pemberdayaan kelompok miskin, penataan kawasan yang berwawasan lingkungan, dan mitigasi bencana yang berkelanjutan.*

